



P U T U S A N

NO. 458 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CHARLES MIDUK SOMARA, bertempat tinggal di Kramat Kwitang III/39 A, RT.001/006, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H., 2. Christine Nhazzia Agustine, S.H., 3. Renold Parentino, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Antara, No. 45 A, Pasar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pemanding;

M e l a w a n :

- 1 **PT. BANK GANESHA**, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No.28, Jakarta Pusat;
- 2 **PT. BANK CENTRAL ASIA (BCA), Tbk cq. BCA KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) BATU CEPER**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kav.22-23, Jakarta Selatan;
- 3 **PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk., cq. KANTOR CABANG UTAMA (KCU) BANK MANDIRI JUANDA**, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Kav. 36-38, Jakarta Selatan;
- 4 **NURSITA TAMPUBOLON**, bertempat tinggal di Jalan Kerinci I, No. 10 RT.001/002, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- 5 **BUKTI MARUASAS L. TOBING**, bertempat tinggal di 1830, Sugar Pine LN Cotton, LA 92324, California, USA;

Hal. 1 dari 41 hal. Put. No. 458 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 **MARULAM SAHAT L. TOBING**, bertempat tinggal di Jalan Kerinci I, No. 10 RT.001/002, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- 7 **PARULIAN LUMBAN TOBING, S.H.**, (Alm) di wakili oleh Ny. Pairus Edrus, istri dari Alm. Parulian Lumban Tobing, SH. beralamat di Jalan Kerinci I No. 10, RT.001/002, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- 8 **PUSPARIA L. TOBING**, bertempat tinggal di Kerinci I, No. 10, RT.001/002, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- 9 **EDWARD PARDOMUAN**, bertempat tinggal di Banjar Wijaya, B.28, No.31, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Jakarta Selatan, dalam hal ini Termohon Kasasi IV/Tergugat IV sampai dengan Termohon Kasasi IX/Tergugat IX memberi kuasa kepada:
1. Rovinus Lubis, S.H., M.H., 2. Hendrik Jehaman, S.H., 3. Malindowati Sitorus, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan, Komplek Pertokoan Pulo Mas Blok X, No. 7, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2009;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding;

d a n:

- 1 **I NYOMAN RAKA, S.H.**, beralamat kantor di Jalan Hibrida Raya PD-14 No.2, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- 2 **FERDINAND KARINDAHANG MAKAHANAP**, bertempat tinggal di Jatibening Estate, Blok E3/3 Bekasi;

Para Turut Termohon Peninjauan kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/para Turut Tergugat/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.1140 K/Pdt/2010, tanggal 10 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding dan para Turut Termohon Peninjauan kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/para Turut Tergugat/para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan akta otentik berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1690/G/1982 tanggal 13 November 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Jakarta, telah dilangsungkan perkawinan di Jakarta antara Sihar Lumban Tobing dengan Maria Tambunan, S.H., secara sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada tanggal 01 November 1982, dan oleh karenanya lembaga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum, diakui dan dilindungi oleh hukum keberadaannya; (Bukti P-1);

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 86/JP/1984 tertanggal 30 Januari 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, dari perkawinan yang sah antara Sihar Lumban Tobing dengan Maria Tambunan, S.H., sebagai istri yang sah dari Sihar Lumban Tobing, telah dilahirkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 1984, satu orang anak laki-laki yang sah bernama Charles Miduk Somara yang berdomisili di Jalan Kramat Kwitang III/39 A, RT.001/RW.006, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat; (Bukti P-2);

Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" serta mensyaratkan dan mengakui, bahwa hanya satu lembaga perkawinan yang sah yang pelaksanaannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil bagi Warga Negara yang beragama Kristen Protestan, dalam hal ini baik Sihar Lumban Tobing maupun Maria Tambunan, S.H., kedua-duanya adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen Protestan, yang pemberkatan nikahnya dilaksanakan secara Kristen Protestan pada tanggal 01 November 1982 di Gereja Sion yang sekarang menjadi GPIB SION, sehingga menurut Ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2), hal tersebut telah benar;

Bahwa perkawinan Sihar Lumban Tobing dengan Maria Tambunan, SH., disamping pelaksanaan perkawinannya dicatatkan di Catatan Sipil, juga perkawinannya dilangsungkan secara adat Batak di Gedung RESTU I Jakarta sekitar bulan November

Hal. 3 dari 41 hal. Put. No. 458 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982 yang dihadiri oleh para raja-raja adat marga Lumban Tobing, maupun raja-raja-raja adat marga Tambunan dan undangan-undangan lain, yang nantinya bersedia menjadi saksi atas terselenggaranya perkawinan tersebut;

Bahwa Maria Tambunan, S.H., lahir di Medan tanggal 01 November 1944, terakhir berdomisili di Jalan Kramat Kwitang III/39 A, RT.001, RW.006, Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 18/DISP/JP/2006 tertanggal 28 November 2006, dinyatakan bahwa Maria Tambunan, S.H. telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 1996 di Jakarta; (Bukti P-3);

Bahwa sewaktu Maria Tambunan, S.H meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 1996, Charles Miduk Somara masih dibawah umur, maka Sihar Lumban Tobing sebagai Bapak kandungnya mengajukan Permohonan Penetapan Wali Bapak bagi anaknya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga keluarlah Penetapan No: 322/PDT.P/1996/PN.JKT.PST tanggal 17 September 1996 ; (Bukti P- 4);

Bahwa dalam Penetapan No: 322/PDT.P/1996/PN.JKT.PST tanggal 17 September 1996 tersebut, pada halaman 3 dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tegas menyatakan bahwa dari perkawinan Sihar Lumban Tobing dengan Maria Tambunan, S.H., telah dilahirkan seorang anak yang sah yaitu Charles Miduk Somara. Untuk lengkapnya kami kutip pertimbangan hukum sebagai berikut;

"Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang setelah dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Ibu Maria Tambunan, S.H. adalah suami isteri sah berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 01 November 1982;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang kini masih dibawah umur bernama Charles Miduk Somara, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Januari 1984;
- Bahwa isteri Pemohon yang juga adalah ibu kandung dari Charles Miduk Somara tersebut telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1996;
- Bahwa selama ditinggal Ibu kandungnya, anak tersebut tinggal bersama Pemohon, dipelihara, dididik dan semua kepentingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupannya ditanggung oleh Pemohon yang adalah ayah kandungnya sendiri;

Bahwa berdasarkan akta-akta otentik dan dokumen-dokumen yang diajukan oleh Sihar Lumban Tobing dalam Penetapan No : 322/PDT.P/1996/ PN.JKT.PST tanggal 17 September 1996 dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menetapkan bahwa Charles Miduk Somara dilahirkan dari Suami Istri yang sah dan dari perkawinan yang sah tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang sah yaitu Charles Miduk Somara dan setelah Ibu kandung dari Charles Miduk Somara meninggal dunia, dipelihara dididik dan kepentingan kehidupannya ditanggung Bapaknya (Sihar Lumban Tobing), maka dengan demikian terbukti bahwa Charles Miduk Somara adalah benar sebagai ahli waris yang sah dari Maria Tambunan, SH dan Sihar Lumban Tobing;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Warisan tanggal 18 Juni 2001, yang menerangkan bahwa Almarhumah Maria Tambunan, S.H. bertempat tinggal terakhir di Jl. Kramat Kwitang III/39 A Rt.001/006 Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1996 dan Surat Keterangan Warisan tersebut menerangkan pula bahwa dari perkawinan antara Maria Tambunan, S.H., dengan suaminya Sihar Lumban Tobing telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yakni Charles Miduk Somara, sesuai dengan nama dalam Kartu Keluarga (KK) atas nama Sihar Lumban Tobing, maka dengan demikian ahli waris dari Almarhumah Maria Tambunan S.H., adalah Sihar Lumban Tobing (Suami) dan Charles Miduk Somara (Anak). Surat Keterangan Warisan tersebut disaksikan dan dibenarkan serta di stempel oleh Lurah Kwitang Bpk. Mas'ud dan dikuatkan serta distempel oleh Camat Senen Bpk. Drs. Matin pada tanggal 18 Juni 2001; (Bukti P-5);

Bahwa semasa hidupnya Maria Tambunan, S.H., adalah seorang Pengacara yang sukses dan berpenghasilan besar terbukti dari tercatatnya Maria Tambunan sebagai Advokat pada Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dengan No.728/K/PEND/1984 (Bukti P-6a) dan diperolehnya harta berupa tanah dan bangunan yang dikenal dengan Hotel Adhirama adalah atas karya Maria Tambunan, S.H (Bukti P-6b). Oleh karena itu, harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah Maria Tambunan, S.H., sangatlah jelas berasal dari jerih payah pribadi dan hasil karya Maria Tambunan sebagai Pengacara dan kekayaan bersama yang diperoleh semasa perkawinan dengan Sihar Lumban Tobing;

Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa harta yang ditinggalkan oleh almarhumah Maria Tambunan, S.H., dan yang dikuasai oleh Sihar Lumban Tobing adalah merupakan percampuran kekayaan, atau kekayaan bersama (Gemeensshap) dari Maria Tambunan, S.H., dengan Sihar Lumban Tobing yaitu

Hal. 5 dari 41 hal. Put. No. 458 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai seluruh aktiva dan passiva baik yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh selama perkawinan. Oleh karena itu, maka harta yang dikuasai dan dimiliki Sihar Lumban Tobing adalah juga termasuk harta hasil pencaharian dari Almarhumah Maria Tambunan, S.H;

Bahwa kemudian Sihar Lumban Tobing lahir di Tapanuli, tanggal 15 Februari 1938, terakhir berdomisili di Jalan Kramat Kwitang III/39A, RT.001, RW.006, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan surat keterangan kematian dari Kelurahan Kwitang Jakarta Pusat dinyatakan bahwa Sihar Lumban Tobing selanjutnya disebut Pewaris, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2006 di Jakarta (Bukti P-7);

Bahwa berdasarkan bukti-bukti otentik berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 86/JP/1984 tertanggal 30 Januari 1984, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, klien kami Charles Miduk Somara adalah satu-satunya anak yang sah dari perkawinan yang sah antara Sihar Lumban Tobing dengan Maria Tambunan, S.H., sesuai dengan UU RI No.1 Tahun 1974 Bab IX Kedudukan Anak pasal 42. Oleh karena itu setelah Maria Tambunan, S.H., dan Sihar Lumban Tobing meninggal dunia dan meninggalkan satu orang anak yang sah dari perkawinan yang sah, maka ahli waris satu-satunya yang sah dari Pewaris dan almarhumah Maria Tambunan, SH. hanyalah Charles Miduk Somara;

Bahwa perkawinan Sihar Lumban Tobing dan Maria Tambunan, S.H., adalah sah baik secara adat, agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974. Dengan demikian oleh karena dari perkawinan yang sah tersebut telah dilahirkan satu-satunya anak yang sah yaitu Charles Miduk Somara, maka ahli waris satu-satunya yang sah secara hukum adalah Charles Miduk Somara;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, mengenai harta warisan disebutkan bahwa segala harta peninggalan dari Pewaris yang terikat dalam lembaga perkawinan yang sah demi hukum akan beralih kepada ahli waris yang sah dalam hal ini satu-satunya ahli waris yang sah dan dilindungi oleh hukum adalah klien kami Charles Miduk Somara;

Bahwa setelah pewaris meninggal dunia, Charles Miduk Somara sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhum bapaknya, Sihar Lumban Tobing dan setelah sebelumnya ditinggal mati oleh Ibunya, Maria Tambunan, S.H., dikeluarkanlah surat keterangan ahli waris tertanggal 24 November 2006 yang menerangkan bahwa Charles Miduk Somara adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhum Sihar Lumban Tobing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Warisan tersebut disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Kwitang Drs.H.M. Maksun tanggal 27 November 2006, dikuatkan oleh Camat Senen Drs. Hidayatullah pada tanggal 25 November 2006 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR/HI Jakarta Pusat dengan Nomor : 09/PMH/2006 tanggal 08 Desember 2006 serta dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR/HI Jakarta Pusat U.B. Panitera Muda Hukum Ibu Lindawati Serikit, S.H., M.H., dengan Nomor: 495/PMH/ 2006 tanggal 08 Desember 2006; (Bukti P-8);

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No.302261 tanggal 06 November 1989 yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW serta disetujui oleh Lurah Kwitang, bahwa sepanjang perkawinan Sihar Lumban Tobing dengan Maria Tambunan, S.H, dan sejak lahirnya Charles Miduk Somara, bahkan sampai meninggalnya Sihar Lumban Tobing dan Maria Tambunan, S.H, masih tetap tinggal dan berdomisili di Kramat Kwitang III/39A, RT.001/RW.06, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat; (Bukti P-9), dalam Kartu Keluarga tersebut tercatat bahwa jumlah anggota keluarga hanyalah 3 (tiga) orang yaitu Sihar Lumban Tobing, Maria Tambunan, S.H., dan Charles Miduk Somara. Hal tersebut membuktikan bahwa Sihar Lumban Tobing hanya memiliki satu orang anak yaitu Charles Miduk Somara;

Bahwa semasa hidupnya Sihar Lumban Tobing (Pewaris) pernah mendaftarkan langsung bersama-sama dengan anaknya yang sah Charles Miduk Somara Safe Deposit Box (SOB) No.L 1238 pada PT. Bank Ganesha Kantor Pusat Jalan Hayam Wuruk, No.28 Jakarta Pusat. Sewaktu mendaftarkan langsung Safe Deposit Box (SDB) No.L 1238 pada PT. Bank Ganesha Kantor Pusat, isi didalamnya diduga berisi dokumen-dokumen atas harta peninggalan dari Pewaris dan Almarhumah istrinya Maria Tambunan, S.H. seperti sertifikat rumah, sertifikat deposito, perhiasan emas milik Maria Tambunan.SH dan Iain-Iain yang mungkin tersimpan dalam Safe Deposit Box (SDB) No.L 1238 tersebut dan secara Administratif Safe Deposit Box (SDB) No.L 1238 terdaftar atas nama Sihar Lumban Tobing and or Charles Miduk Somara (dalam Bahasa Indonesia artinya atas nama Sihar Lumban Tobing dan atau Charles Miduk Somara);

Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia, maka Charles Miduk Somara pergi ke PT. Bank Ganesha dan meminta agar Bank Ganesha membuka dan menyerahkan isi dari Safe Deposit Box (SDB) No. L 1238 yang terdaftar atas nama Sihar Lumban Tobing dan atau atas nama dirinya sendiri, Charles Miduk Somara. PT. Bank Ganesha Kantor Pusat mengakui keberadaan Safe Deposit Box (SDB) No. L 1238 tercatat atas nama Sihar Lumban Tobing dan atau Charles Miduk Somara karena melalui surat-menyurat dan pertemuan kami dengan perwakilan dari Bank Ganesha selama ini PT. Bank

Hal. 7 dari 41 hal. Put. No. 458 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganesha tidak pernah membantah keberadaan SDB No.L 1238 tersebut tercatat dan terdaftar atas nama Sihar Lumban Tobing dan atau Charles Miduk Somara. Namun betapa kagetnya klien kami, karena PT. Bank Ganesha tidak mengizinkan klien kami untuk membuka Safe Deposit Box (SDB) No. L 1238 tersebut dengan alasan adanya surat dari Kantor Advokat Lubis, Hendrik & Rekan yang mengklaim bahwa klien mereka adalah ahli waris dari Sihar Lumban Tobing, sehingga meminta agar Bank Ganesha memblokir dan tidak mengizinkan Charles Miduk Somara untuk membuka dan mengambil isi dari Safe Deposit Box (SDB) No. L 1238 tersebut kepada klien kami, karena menurut klien mereka, Charles Miduk Somara bersama-sama dengan kliennya adalah ahli waris dari Sihar Lumban Tobing;

Bahwa tindakan PT.Bank Ganesha tersebut sangatlah merugikan klien kami karena terlepas dari adanya hubungan ahli waris antara Sihar Lumban Tobing dengan Charles Miduk Somara, Charles Miduk Somara semestinya tetap berhak untuk membuka & mengambil isi dari Safe Deposit Box (SDB) No.L 1238 tersebut mengingat pada saat mendaftarkan Safe Deposit Box (SDB) No. L, 1238 pada PT.Bank Ganesha adalah didaftarkan langsung oleh Sihar Lumban Tobing untuk dan atas nama Sihar Lumban Tobing dan atau Charles Miduk Somara, sehingga semestinya Charles Miduk Somara dapat membuka, mengambil, dan menguasai isi SDB No.L 1238 atas namanya sendiri. Dan Bank Ganesha harus menyerahkan dan mengizinkan Charles Miduk Somara untuk mengambil isi dari SDB tersebut yang terdaftar atas namanya sendiri;

Bahwa berdasarkan surat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Lubis, Hendrik & Rekan kepada PT. Bank Ganesha cabang Hayam Wuruk Nomor:014/LHR/II/07, perihal Pengantar Penyampaian Surat dan Penegasan Pemblokiran rekening a/n Alm. Sihar Lumban Tobing tanggal 08 Februari 2007 menyebutkan bahwa untuk dan atas nama kliennya : Ny. Nursita Tampubolon, Bukti Maruasas Lumban Tobing, SE, Marulam Sahat Lumban Tobing, Parulian Lumban Tobing, SH dan Ny. Pusparia Lumban Tobing memberikan penegasan kepada PT. Bank Ganesha agar tidak mencairkan uang dari dan agar memblokir rekening yang tertulis atas nama alm. Sihar Lumban Tobing tersebut sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut dari klien yang bersangkutan;

Bahwa tindakan Bank Ganesha yang tidak menyerahkan dan mengizinkan Charles Miduk Somara untuk membuka, mengambil isi dari SDB No. L 1238 tersebut karena adanya klaim dari ahli waris lain, Ny. Nursita Tampubolon, Bukti Maruasas Lumban Tobing, S.E., Marulam Sahat Lumban Tobing, Parulian Lumban Tobing, S.H., dan Ny.Pusparia Lumban Tobing adalah salah dan bertentangan dengan hukum, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain SDB No. L 1238 tersebut terdaftar atas nama Sihar Lumban Tobing dan atau Charles Miduk Somara, yang berarti baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, Sihar Lumban Tobing dan atau Charles Miduk Somara mempunyai hak yang sama secara hukum untuk membuka dan mengambil isi dari SDB No. L 1238 tersebut, karena Charles Miduk Somara adalah ahli waris satu-satunya yang sah dari perkawinan yang sah antara Sihar Lumban Tobing dan Maria Tambunan, sebagaimana telah terbukti dari bukti-bukti otentik diatas (Vide bukti P-1,P-2,P-3, P-4, P-5, P-8 dan P-9), oleh karenanya menurut hukum Charles Miduk Somara adalah satu-satunya ahli waris yang sah terhadap isi SDB No. L 1238 tersebut termasuk atas seluruh harta kekayaan Pewaris dan almarhumah Maria Tambunan, S.H.;

Bahwa bagaimana mungkin ada pihak lain yang mengaku dan mengklaim sebagai ahli waris dari Sihar Lumban Tobing dan meminta agar harta peninggalan dari almarhum Sihar Lumban Tobing dan almarhumah Maria Tambunan diblokir, sedangkan telah terbukti bahwa harta-harta tersebut milik Sihar Lumban Tobing dan Ibu kandung dari Charles Miduk Somara, Maria Tambunan, S.H., adalah tidak beralasan hukum harta milik Maria Tambunan, S.H., diwarisi oleh pihak lain, selain dari anak kandungnya sendiri, Charles Miduk Somara;

Bahwa menurut keterangan Charles Miduk Somara Lumban Tobing, semasa hidup Sihar Lumban Tobing (Pewaris), Charles Miduk Somara pernah ikut bersama-sama Sihar Lumban Tobing pergi ke PT.Bank Ganesha untuk membuka dan melihat isi dari SDB No.L 1238 tersebut, hal tersebut membuktikan bahwa SDB No. L 1238 tersebut memang terdaftar atas nama Sihar Lumban Tobing dan atau Charles Miduk Somara. Seandainya pun SDB No.L 1238 terdaftar hanya atas nama Sihar Lumban Tobing Charles Miduk Somara tetap berhak mengambil karena Charles Miduk Somaralah satu- satunya ahli waris yang sah dari Pewaris;

Bahwa oleh karena PT. Bank Ganesha tidak menyerahkan hak-hak dari Charles Miduk Somara untuk melihat, mengambil dan menguasai apa yang terdapat dalam Safe Deposit Box (SDB) No.L 1238 tersebut, maka PT.Bank Ganesha telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada klien kami, karena istilah terdaftar atas nama Sihar Lumban Tobing and or Charles Miduk Somara yang dalam bahasa Indonesia berarti terdaftar atas nama Sihar Lumban Tobing dan atau Charles Miduk Somara, adalah berarti, baik Sihar Lumban Tobing maupun Charles Miduk Somara secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dapat membuka SDB No. L 1238, mengambil isinya, menguasai, menggunakannya dan lain-lain tindakan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak manapun;

Hal. 9 dari 41 hal. Put. No. 458 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa klien kami menolak dengan tegas, tidak sah dan tidak beralasan secara hukum surat dari Lubis, Hendrik & Rekan yang ditujukan kepada PT. Bank Ganesha agar PT. Bank Ganesha memblokir Safe Deposit Box (SDB) No.L 1238. karena ada pihak lain yang mengaku ahli waris dari Sihar Lumban Tobing dibuat alasan untuk memblokir Safe Deposit Box (SDB) No L 1238 tersebut. Bahwa pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris yaitu Ny Nursita Tampubolon, Bukti Maruasas Lumban Tobing, SE, Marulam Sahat Lumban Tobing, Parulian Lumban Tobing, SH dan Ny. Pusparia Lumban Tobing adalah tidak sah karena tidak ada bukti otentik yang menunjukkan bahwa mereka adalah ahli waris yang sah. Bahwa satu-satunya ahli waris yang sah hanyalah Charles Miduk Somara karena didukung dengan akta- akta otentik. (Vide Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5,P-7, P-8 dan P-9). Jadi Charles Miduk Somara mempunyai hak secara hukum atas Safe Deposit Box (SDB) No.L 1238 tersebut;

Bahwa sesuai surat kami our. ref.;186/DP/P-CMS/IX/2007 tanggal 11 September 2007 yang telah disampaikan kepada PT. Bank Ganesha Kantor Pusat agar PT. Bank Ganesha segera membuka blokir SDB No. L-1238, dan memberikan segala hak, dokumen dan atau apapun yang terdapat didalamnya kepada klien kami, karena memang klien kami adalah satu-satunya ahli waris yang sah yang berdasarkan dokumen-dokumen yang sah, yang pada saat di daftarkannya Safe Deposit Box (SDB) No. L 1238 ini adalah didaftarkan langsung oleh Bapak Sihar Lumban Tobing bersama-sama anaknya Charles Miduk Somara, sehingga sangatlah beralasan apabila klien kami sebagai ahli waris yang sah meminta agar Safe Deposit Box (SDB) No. L 1238 di PT. Bank Ganesha dibuka, dokumen dan atau apapun yang terdapat didalamnya diserahkan kepada klien kami;

Bahwa jawaban dari PT. Bank Ganesha melalui suratnya No.029/Corp- Lgl/lx/07 tanggal 18 September 2007, dijelaskan PT. Bank Ganesha tetap melakukan Pemblokiran atas SDB No. L 1238 dan PT. Bank Ganesha tidak mempunyai kapasitas untuk menilai dan menguji kebenaran segala dalil ataupun fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan dan juga tidak memposisikan diri pada keberpihakan kepada masing-masing pihak yang bersengketa dan hingga demikian PT. Bank Ganesha tidak dapat dan tetap terlebih dahulu melakukan pemblokiran atas Safe Deposit termaksud;

Bahwa oleh karena PT. Bank Ganesha tetap melakukan pemblokiran atas Safe Deposit Box No. L 1238, sungguhpun PT. Bank Ganesha sudah mengetahui fakta bahwa secara Administratif SDB No. L 1238 tersebut terdaftar atas nama Sihar Lumban Tobing dan atau Charles Miduk Somara, yang berarti baik Sihar Lumban Tobing maupun Charles Miduk Somara baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka, mengambil SDB No. L 1238, PT. Bank Ganesha juga telah mengetahui fakta hukum bahwa berdasarkan akta-akta otentik tersebut, klien kami adalah satu-satunya ahli waris yang sah, maka PT. Bank Ganesha telah melakukan perbuatan hukum kepada klien kami dan sangat merugikan klien kami, sehingga patut dihukum dan dinyatakan bahwa PT. Bank Ganesha telah melakukan Perbuatan melawan Hukum kepada klien kami, oleh karenanya kami mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum PT. Bank Ganesha untuk membuka pemblokiran SDB No. L1238 tersebut dan mengizinkan klien kami membuka, dan mengambil isi dari SDB No. L 1238, dimana diduga tersimpan didalamnya dokumen-dokumen atas harta peninggalan dari Pewaris seperti sertifikat rumah, sertifikat deposito, perhiasan emas milik Maria Tambunan, S.H., dan Iain-Iain yang mungkin tersimpan dalam Safe Deposit Box (SDB) No. L 1238 tersebut;

Bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas, maka klien kami mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta kepastian hukum atas hak-hak klien kami atas harta peninggalan dari Pewaris dan Almarhumah istrinya Maria Tambunan, S.H. dan agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan dan memutuskan bahwa ahli waris yang sah satu-satunya dan yang berhak atas Safe Deposit Box No. L 1238 adalah Charles Miduk Somara serta memerintahkan kepada PT. Bank Ganesha agar menyerahkan kepada Charles Miduk Somara isi Safe Deposit Box (SDB) No. L 1238 yang diduga didalamnya tersimpan yaitu dokumen-dokumen atas harta peninggalan dari Pewaris dan Almarhumah Maria Tambunan, S.H., seperti sertifikat rumah, sertifikat deposito, perhiasan emas milik Maria Tambunan, S.H., dan Iain-Iain yang mungkin tersimpan dalam Safe Deposit Box (SDB) No. L 1238 tersebut;

Bahwa selain kepada PT. Bank Ganesha semasa hidupnya Sihar Lumban Tobing (Pewaris) juga pernah mendaftarkan langsung atas nama Sihar Lumban Tobing Deposito No. 224 146 4697, Deposito No. 224 146 4719, TAPRES No. 224 600 1445, BCA Dollar (USD) No. 224 700 2690 di PT. Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Batu Ceper;

Bahwa sebagaimana halnya dengan PT. Bank Ganesha, klien kami meminta agar Bank BCA mencairkan dan menyerahkan dana yang ada di dalam Deposito dan Tabungan yang ada di PT. Bank BCA tersebut kepada klien kami, karena klien kami adalah ahli waris yang sah dan satu-satunya, sehingga berhak atas dana yang ada didalam deposito dan tabungan tersebut, dimana dana (uang) tersebut adalah harta milik orang tua ayah dan ibu kandung klien kami;

Hal. 11 dari 41 hal. Put. No. 458 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata Bank BCA tidak mau/tidak bersedia mencairkan dana-dana tersebut karena Bank BCA telah menerima surat yang sama dari kantor Advokat Lubis, Hendrik & Rekan yang mengklaim bahwa kliennya Ny. Nursita Tampubolon, Bukti Maruwas Lumban Tobing, S.E., Marulam Sahat Lumban Tobing, Parulian Lumban Tobing, SH dan Ny. Pusparia Lumban Tobing adalah ahli waris dari Sihar Lumban Tobing dan menurutnya kedudukan waris dari kliennya tersebut atas Akta Keterangan Warisan Nomor 13/XI1/2006 tanggal 04 Desember 2006 yang dibuat oleh I Nyoman Raka, S.H., M.H., Notaris di Jakarta (Akta Waris) yang menyebutkan bahwa ahli waris Pewaris terdiri dari Ny Nursita Tampubolon, Bukti Maruwas Lumban Tobing, Marulam Sahat Lumban Tobing, Parulian Lumban Tobing, Pusparia Lumban Tobing, Charles Miduk Somara Lumban Tobing, maka pencairan rekening hanya dapat dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menetapkan siapa saja ahli waris dari Almarhum Sihar Lumban Tobing;

Bahwa klien kami menolak dengan tegas, tidak sah dan cacat hukum Akta Keterangan Warisan Nomor 13/X11/2006 tanggal 04 Desember 2006 yang dibuat oleh I Nyoman Raka, S.H., M.H., sebagaimana terbukti dalam uraian kami diatas dan menurut Akta-Akta otentik berupa:

- 1 Akta Kelahiran atas nama Charles Miduk Somara Nomor 86/JP/1984 tertanggal 30 Januari 1984 yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Jakarta Pusat. (Vide bukti P-2);
- 2 Penetapan Wali Bapak bagi Charles Miduk Somara pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 322/PDT.P/1996/PN.JKT.PST tanggal 17 September 1996. (Vide bukti P-4);
- 3 Surat Keterangan Warisan tanggal 18 Juni 2001, yang menerangkan bahwa ahli waris dari Almarhumah Maria Tambunan S.H. adalah Sihar Lumban Tobing dan Charles Miduk Somara Lumban Tobing. (Vide bukti P-5);
- 4 Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 2[^] November 2006, yang menerangkan bahwa Charles Miduk Somara Lumban Tobing adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhum Sinar Lumban Tobing (Vide bukti P-8);

Bahwa klien kami menolak dengan tegas, tidak sah dan cacat hukum Akta Keterangan Warisan Nomor 13/XII/2006 tanggal 04 Desember 2006 yang dibuat oleh I Nyoman Raka, S.H., M.H. Notaris di Jakarta karena klien kami tidak pernah mengetahui atau menghadiri sewaktu Akta Keterangan Warisan Nomor 13/XII/2006 tanggal 04 Desember 2006 dibuat oleh I Nyoman Raka, S.H.;



Bahwa klien kami menolak dengan tegas, tidak sah dan cacat hukum Akta Keterangan Warisan Nomor 13/XII/2006 tanggal 04 Desember 2006 yang dibuat oleh I Nyoman Raka, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kelaziman dalam praktek kenotarisian, keterangan warisan yang dibuat oleh Notaris hanya dibuat untuk pembuktian ahli waris bagi WNI keturunan Tionghoa. Sementara, untuk Warga Negara Indonesia asli, Surat Keterangan Waris dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Lurah dan Camat.

Dalam hal ini para Tergugat adalah Warga Negara Indonesia sehingga secara legal formal Notaris tersebut tidak berhak membuat Akta Keterangan Warisan Nomor: 13/XII/2006 tanggal 04 Desember 2006 tersebut;

Bahwa klien kami menolak dengan tegas, tidak sah dan cacat hukum Akta Keterangan Warisan Nomor: 13/XII/2006 tanggal 04 Desember 2006 yang dibuat oleh I Nyoman Raka, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terbukti dalam uraian kami diatas dan menurut Akta-Akta otentik berupa :

- 1 Akta Kematian Nomor: 18/DISP/JP/2006 tertanggal 28 November 2006, dinyatakan bahwa Maria Tambunan, S.H. telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 1996 di Jakarta; (Bukti P-3);
- 2 Surat Keterangan Warisan tanggal 18 Juni 2001 sewaktu Maria Tambunan,SH meninggal, menerangkan bahwa ahli waris dari Almarhumah Maria Tambunan S.H adalah Sihar Lumban Tobing dan Charles Miduk Somara Lumban Tobing. (Vide bukti P-5);
- 3 Akta Kematian Nomor 110/U/JP/2006 tertanggal 01 November 2006, dinyatakan bahwa Sihar Lumban Tobing telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2006 di Jakarta (Bukti P-7);
- 4 Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 24 November 2006 yang menerangkan bahwa Charles Miduk Somara Lumban Tobing adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhum Sihar Lumban Tobing (Vide bukti P-8), jelas terbukti bahwa Charles Miduk Somara Lumban Tobing adalah satu-satunya ahli waris dari Pewaris Sihar Lumban Tobing;

Bahwa Keterangan Warisan No.13/XII/2006 yang dibuat oleh Notaris I Nyoman Raka, S.H., M.H., adalah cacat hukum dan oleh karenanya patut diabaikan dan tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi PT. Bank Central Asia, Tbk; dalam memutuskan tindak lanjut atas pencairan Deposito No. 224 146 4697, Deposito No. 224 146 4719, TAPRES No. 224 600 1445 BCA Dollar (USD) No. 224 700 2690, karena:

Hal. 13 dari 41 hal. Put. No. 458 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa Notaris hanya dapat membuat keterangan waris untuk para pihak dan lembaga perkawinan yang tunduk pada undang-undang yang telah dikodifikasi (hukum positif);
- b Bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku lembaga perkawinan yang sah adalah yang pelaksanaannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (kecuali bagi pihak yang tunduk kepada Hukum Islam) dalam hal ini perkawinan Sihar Lumban Tobing dengan Maria Tambunan, S.H., adalah sah secara hukum karena perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (Vide, bukti P-1);
- c Bahwa dalam Keterangan Warisan tersebut, selain menyebutkan klien kami sebagai ahli waris, juga menyebutkan pihak lain yang belum dapat dibuktikan secara sah (berdasarkan akta perkawinan) kedudukannya sebagai ahli waris dari pewaris sehingga tidak jelas siapa saja yang disebut sebagai ahli waris;
- d Bahwa untuk itu menurut hukum, hal-hal yang belum diyakini dan dibuktikan kebenarannya tidak dapat dipergunakan sebagai dasar dalam bertindak, hal mana dapat menghambat kepentingan dan merugikan pihak yang sah kedudukannya dan dilindungi keberadaannya berdasarkan hukum yang berlaku;
- e Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kelaziman dalam praktek kenotarisan, keterangan warisan yang dibuat oleh Notaris hanya dibuat untuk pembuktian ahli waris bagi WNI keturunan Tionghoa. Sementara, untuk Warga Negara Indonesia asli, surat keterangan waris dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Lurah dan Camat. Bagi WNI keturunan asing lainnya, surat keterangan waris dibuat dari Balai Harta Peninggalan (BMP);

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Dpt/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969 menyatakan sebagai berikut;

"...Untuk keseragaman dan berpokok pangkal pada pembagian golongan kewarganegaraan tersebut diatas hendaknya Surat Keterangan Warisan untuk WNI;

I Golongan Keturunan Barat (Eropa) dibuat oleh Notaris;

II Golongan Penduduk Asli Surat Keterangan oleh Ahli Waris, disaksikan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat;

III Golongan Keturunan Tionghoa oleh Notaris;

IV Golongan Keturunan Timur Asing lainnya oleh Balai Harta Peninggalan";

Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2007 surat kami telah disampaikan kepada PT. Bank Central Asia No: 156/DP/P-CMS/VIII/2007 perihal, pencairan Deposito No. 224

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146 4697, Deposito No. 224 146 4719, TAPRES No. 224 600 1445, BCA Dollar (USD) No. 224 700 2690 semuanya atas nama Sihar Lumban Tobing di PT. Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Batu Ceper, dan surat kami menegaskan bahwa klien kami Charles Miduk Somara membutuhkan kepastian akan hak-haknya, sehingga mohon agar blokir yang telah dilakukan sebelumnya terhadap deposito-deposito, Tapres, BCA Dollar tersebut dapat dibuka kembali, dan mengembalikan hak-hak klien kami untuk mencairkan Deposito-Deposito, Tapres, BCA Dollar termasuk tetapi tidak terbatas pada, hak-hak lain yang berkaitan dengan itu;

Bahwa surat kami kepada PT. Bank Central Asia Cabang Batu Ceper No: 156/DP/P-CMSA/III/2007 tanggal 03 Agustus 2007, kami tegaskan juga bahwa hanya klien kamilah satu-satunya ahli waris yang sah atas seluruh harta Pewaris berdasarkan akta-akta yang otentik serta bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang sah. Sehingga sangatlah beralasan apabila klien kami sebagai ahli waris yang sah meminta agar Deposito-Deposito, Tapres BCA Dollar di Bank BCA KCP Batu Ceper, diambil dan dicairkan untuk kemudian diserahkan kepada klien kami;

Bahwa surat kami No: 156/DP/P-CMSA/III/2007 tanggal 03 Agustus 2007 telah dijawab oleh PT. Bank Central Asia dengan suratnya No.181/HKM/2007 tanggal 21 Agustus 2007 perihal: Penjelasan Pencairan Rekening a/n Alm. Sihar Lumban Tobing yang intinya menyebutkan sebagai berikut: "Bahwa dalam hal terdapat sengketa antara para ahli waris Almarhum Sihar Lumban Tobing, maka pencairan rekening hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap yang menetapkan siapa saja ahli waris dari Almarhum Sihar Lumban Tobing.";

Bahwa pada tanggal 11 September 2007 kembali kami telah mengirim surat kepada PT.Bank Central Asia KCP Batu Ceper No : 185/DP/P-CMS/IX/2007 agar PT.Bank Central Asia mempertegas bahwa hanya klien kamilah satu- satunya ahli waris yang sah yang berdasarkan akta-akta otentik, namun PT. Bank Central Asia tetap seperti jawaban sebelumnya yaitu dalam hal terdapat sengketa antara para ahli waris Almarhum Sihar Lumban Tobing, maka pencairan rekening hanya dapat dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap, tanpa pernah mempertimbangkan bukti-bukti otentik dari klien kami, bahwa klien kamilah ahli waris yang sah, maka oleh karena itu PT. Bank Central Asia sangatlah merugikan hak-hak klien kami dan dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengabaikan bukti-bukti otentik yang dijelaskan oleh klien kami, sehingga kami mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Hal. 15 dari 41 hal. Put. No. 458 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan lain PT. Bank Central Asia, Tbk Cabang Batu Ceper (BCA) untuk memblokir deposito dan tabungan Sihar Lumban Tobing juga adalah karena adanya Akta wasiat Nomor 3 tanggal 10 Mei 2006 yang diserahkan oleh Rekan Advokat Lubis, Hendrik & Rekan yang dibuat oleh Ferdinand Karindahang Makahanap, S.H., Notaris di Kota Bekasi yang menyebutkan bahwa Pewaris mengangkat dan menetapkan ahli waris dan menghibahwasiatkan harta waris yaitu Perusahaan yang mengelola dan pemilik dari Adhi Rama Hotel kepada Bukti M. L Tobing, Marulam L. Tobing, Parulian L. Tobing, Charles Miduk Somara L.Tobing, Edward Pardomuan sedangkan Pusparia boru L.Tobing Pewaris menghibahwasiatkan sebuah rumah yang terletak di Jalan Kerinci I Nomor: 10, Kebayoran Baru, Jakarta;

Bahwa surat wasiat No. 3 tanggal 10 Mei 2006 cacat hukum oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum dan haruslah ditolak, melanggar pasal 898 KUH Perdata tentang kecakapan dalam kedudukan sebagai Pewaris:

- Bahwa pada waktu surat wasiat No.3 tanggal 10 Mei 2006 dibuat, kondisi fisik Sihar Lumban Tobing lemah dan pemikiran labil atau tidak stabil hal itu disebabkan karena sekitar bulan November s/d Desember 2005 Sihar Lumban Tobing pernah mengalami penyakit Prostat sehingga harus menjalani operasi di Singapura. Jadi sejak menjalani operasi sampai dengan dibuat Surat Wasiat No.3 tersebut kondisi fisik Sihar Lumban Tobing semakin lemah dan pemikiran semakin tidak stabil atau menurun. Oleh karena itu patut diduga bahwa surat wasiat No.3 tanggal 10 Mei 2006 yang dibuat Notaris Ferdinand Karindahang Makahanap, S.H., adalah cacat hukum karena Notaris Ferdinand Karindahang Makahanap, S.H., telah melanggar pasal 898 KUH Perdata yang tidak mempertimbangkan kecakapan dalam kedudukan Sihar Lumban Tobing sebagai pemberi wasiat;

Melanggar pasal 893 KUH Perdata tentang diduga dibuat dalam keadaan paksa dan tipu muslihat;

- Bahwa secara substansial, surat wasiat No. 3 tanggal 10 Mei 2006 yang dibuat oleh Notaris Ferdinand Karindahang Makahanap, SH. Cacat hukum, dimana tertulis kalimat.".... Penghadap tersebut pada waktu para saksi yang akan disebut tidak hadir", padahal di kalimat terakhir Surat Wasiat No.3 disebutkan bahwa " demikian akta ini dibuat dan diselesaikan di Bekasi pada hari dan tanggal seperti



disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: Nona Kenya Sulistiya Ningrum, dan Laurike Isabella Pingkan keduanya pegawai Notaris sebagai saksi". Jadi hal tersebut patut diduga Notaris Ferdinand Karindahang Makahanap, S.H., telah melanggar pasal 893 KUH Perdata: "Segala surat wasiat yang dibuat sebagai akibat paksa, tipu atau muslihat adalah batal. Dalam hal ini kami akan meresevier hak klien kami untuk menuntut Notaris tersebut secara pidana dan pihak lain yang terlibat.";

Substansi dari Surat Wasiat No.3 tanggal 10 Mei 2006 tersebut salah;

- Bahwa surat wasiat No. 3 tanggal 10 Mei 2006 yang dibuat oleh Notaris Ferdinand Karindahang Makahanap, menyebutkan bahwa Sihar Lumban Tobing menetapkan sebagai ahli waris dan menghibahwasiatkan harta waris kepada Bukti Maruwas Lumban Tobing, S.E., Marulam Sahat Lumban Tobing, Parulian Lumban Tobing, SH, Charles Miduk Somara L. Tobing, Edward Pardomuan dan Ny. Pusparia Lumban Tobing. Dalam hal ini surat wasiat No. 3 tanggal 10 Mei 2006 cacat hukum, karena kedudukan hukum Charles Miduk Somara sebagai ahli waris bukan timbul dari surat wasiat No.3 tersebut dan bukan karena ditetapkan oleh pemberi wasiat, tanpa surat wasiat No.3 dibuat Charles Miduk Somara adalah tetap sebagai ahli waris satu-satunya yang sah.(Vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-8 dan P-9);

Melanggar pasal 914 KUH Perdata mengenai Legitieme Portie;

- Bahwa Surat Wasiat No. 3 yang dibuat pada Tanggal 10 Mei 2006 tidak sah, dan melanggar Legitimatie Portie. Sesuai dengan pasal 914 KUH Perdata yang menyebutkan: "Dalam garis lurus ke bawah, apabila si yang mewariskan hanya meninggalkan anak yang sah satu-satunya saja, maka terdirilah bagian mutlak itu atas setengah dari harta peninggalan, yang mana oleh si anak itu dalam pewarisan sedianya harus diperolehnya." Berdasarkan pasal 914 KUH Perdata seharusnya Charles Miduk Somara mendapat bagian mutlak 50 % (lima puluh persen) bukan 15 % (lima belas persen) seperti yang tertulis dalam Akta Wasiat No.3 tanggal 10 Mei 2006, karena Charles Miduk Somara adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari Pewaris

Hal. 17 dari 41 hal. Put. No. 458 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan akta-akta otentik. (Vide bukti P-1,P-2,P-3, P-4.P-5, P-8, dan P-9);

Surat wasiat No. 3 tanggal 10 Mei 2006 harus ditolak karena cacat hukum dalam hal status penerima wasiat yang diletakkan sebagai anak dari pewaris;

- Bahwa kami menolak dengan tegas surat wasiat No. 3 atas ditunjuknya Bukti Maruwas Lumban Tobing, S.E., Marulam Lumban Tobing, Parulian Lumban Tobing, S.H., Edward Pardomuan dan Pusparia Lumban Tobing sebagai pemilik dan" pengelola Hotel Adhirama yang diletakkan sebagai anak-anak dari pewaris, sementara sudah terbukti hanya Charles Miduk Somara lah satu-satunya anak dari pewaris, dan hotel tersebut diperoleh atas karya dan usaha Maria Tambunan, S.H. (vide Bukti P-6b). Sejak surat wasiat No. 3 tersebut dibuat, Charles Miduk Somara sebagai satu- satunya ahli waris yang sah tidak diperbolehkan sama sekali untuk terlibat dalam pengelolaan hotel. Padahal dalam surat wasiat tersebut jelas dikatakan pengelolaan Hotel Adhirama diserahkan juga kepada Charles Miduk Somara, dan semasa hidupnya Pewaris mengelola sendiri Hotel Adhirama tersebut dan biaya hidup Charles bersumber dari penghasilan hotel dimaksud. Oleh karenanya sangatlah beralasan apabila manajemen dan operasional Hotel Adhirama dihentikan atau berada dalam status quo;

Bahwa selain kepada PT. Bank Ganesha dan PT. Bank Central Asia, semasa hidupnya Sihar Lumban Tobing (Pewaris) juga pernah mendaftarkan langsung kepada PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Juanda Safe Deposit Box (SDB) No. 119 06 0004537 9 atas nama Sihar Lumban Tobing dan Deposito Nomor 119 02 0430582 3, Deposito Nomor 119 02 0421176 5 dan Tabungan Mandiri Nomor 119 00 01043403, semuanya atas nama Sihar Lumban Tobing;

Bahwa dengan alasan yang sama dengan PT. Bank Ganesha dan PT. Bank Central Asia bahwa PT.Bank Mandiri tidak mau menyerahkan Safe Deposit Box (SDB) No. 119 06 0004537 9 dan Deposito Nomor 119 02 0430582 3, Deposito Nomor 119 02 0421176 5 dan Tabungan Mandiri Nomor 119 00 01043403 kepada Charles Miduk Somara Lumban Tobing sebagai satu- satunya ahli waris yang sah dari Pewaris karena adanya surat dari Rekan Lubis, Hendrik & Rekan untuk memblokir Safe Deposit Box (SDB) No. 119 06 0004537 9 dan Deposito Nomor 119 02 0430582 3, Deposito Nomor 119 02 0421176 5 dan Tabungan Mandiri Nomor 119 00 01043403 dengan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa adanya pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari Sihar Lumban Tobing yaitu Ny. Nursita Tampubolon, Bukti Maruasas Lumban Tobing, S.E., Marulam Sahat Lumban Tobing, Parulian Lumban Tobing, S.H., dan Ny.Pusparia Lumban Tobing;

Bahwa di dalam Safe Deposit Box (SDB) No. 119 06 0004537 9 tersebut didalamnya diduga berisi dokumen-dokumen atas harta peninggalan dari Pewaris seperti sertifikat rumah, sertifikat deposito, perhiasan emas milik Maria Tambunan,SH dan lain-lain yang mungkin tersimpan dalam Safe Deposit Box (SDB) No. 119 06 0004537 9 tersebut dan oleh karena itu apabila PT. Bank-Mandiri tidak menyerahkan hak-hak dari Charles Miduk Somara untuk melihat, mengambil dan menguasai apa yang terdapat dalam Safe Deposit Box (SDB) No. 119 06 0004537 9, Deposito Nomor 119 02 0430582 3, Deposito Nomor 119 02 0421176 5 dan Tabungan Mandiri Nomor 119 00 01043403, walaupun sudah dikemukakan sebelumnya bahwa berdasarkan akta-akta otentik Charles Miduk Somara adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari Pewaris, maka PT. Bank Mandiri telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa melalui surat kami kepada PT. Bank Mandiri (Bank Mandiri) our ref.: 155/DP/P-CMSA/III/2007 tanggal 03 Agustus 2007 perihal Permohonan Pembukaan, pengambilan dan atau pencairan Safe Deposit Box (SDB) No. 119 06 0004537 9 atas nama Sihar Lumban Tobing dan Deposito Nomor 119 02 0430582 3, Deposito Nomor 119 02 0421176 5 dan Tabungan Mandiri Nomor 119 00 01043403, semuanya atas nama Sihar Lumban Tobing, kami telah memohon agar blokir yang telah dilakukan sebelumnya terhadap SDB, deposito-deposito dan tabungan Mandiri tersebut dapat dibuka kembali, dan mengembalikan hak-hak klien kami dalam mengambil segala dokumen- dokumen yang terdapat di dalam SDB, mencairkan deposito-deposito dan rekening Mandiri termasuk tetapi tidak terbatas pada, hak-hak lain yang berkaitan dengan itu karena memang hanya klien kamilah satu-satunya ahli waris yang sah yang berdasarkan dokumen-dokumen yang sah, yang pada saat di daftarkannya SDB, deposito-deposito, dan Tabungan Mandiri ini adalah didaftarkan langsung oleh Bapak Sihar Lumban Tobing bersama-sama anaknya Charles Miduk Somara, sehingga sangatlah beralasan apabila klien kami sebagai ahli waris yang sah meminta agar SDB No. 119 06 0004537 9, deposito-deposito, dan tabungan Mandiri di Bank Mandiri dibuka, diambil dan dicairkan untuk kemudian diserahkan kepada klien kami;

Bahwa sikap PT. Bank Mandiri tersebut adalah salah dan tidak beralasan hukum karena sebagaimana bukti-bukti otentik yang telah dikemukakan, klien kamilah satu-satunya ahli waris yang sah dan yag berhak atas harta peninggalan dari pewaris,

Hal. 19 dari 41 hal. Put. No. 458 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak beralasan meminta klien kami untuk membuat akta bersama dengan pihak lain yang tidak berhak atas harta warisan Sihar Lumban Tobing (Pewaris);

Bahwa walaupun PT. Bank Mandiri telah disurati berkali-kali, PT. Bank Mandiri tetap tidak mau membuka SDB & Deposito pewaris sehingga klien kami sangat dirugikan, dalam hal ini jelas PT. Bank Mandiri jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini dan untuk itu, Pengadilan patut menyatakan bahwa PT. Bank Mandiri (Tergugat III) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa jawaban dari PT. Bank Mandiri sesuai dengan suratnya No.3 Sp.JJD/238/2007 tanggal 11 September 2007 menyebutkan bahwa untuk pencairan harta peninggalan/warisan atas nama Sihar Lumban Tobing, hanya dapat dilakukan setelah adanya Surat Akta Bersama yang disepakati sebelumnya oleh para ahli waris tanggal 18 Januari 2007 yang dituangkan dalam Surat Akta Bersama;

Bahwa adalah fakta hukum yang tidak dapat diingkari oleh para Tergugat bahwa mereka tidak mempunyai hak apapun atas warisan dari Pewaris terbukti dari akta-akta otentik yang nyata-nyata dimiliki oleh Charles Miduk Somara sebagai ahli waris yang sah yang dilahirkan dari perkawinan yang sah (Bukti P-1) kemudian dibuktikan dengan Penetapan No: 322/PDT. P/1996/PN. JKT. PST tanggal 17 September 1996, sehingga sebenarnya tidak diperlukan lagi pembuktian akan keabsahan ahli waris atas nama Charles Miduk Somara, karena Penetapan No: 322/PDT.P/1996/PN JKT.PST tanggal 17 September 1996, tersebut adalah penetapan dari badan yang berwenang, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; (Bukti P- 5). Bahwa klien kami adalah satu-satunya ahli waris yang sah berdasarkan akta-akta otentik dan dengan tegas-tegas menolak apabila ada ahli waris lain selain Charles Miduk Somara;

Bahwa atas uraian tersebut di atas, maka untuk kepastian hukum dan agar tidak merugikan Penggugat yang lebih besar dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memberi keadilan untuk memutus secara provisional menetapkan agar memerintahkan kepada PT. Bank Ganesha Kantor Pusat agar segera membuka blokir SDB No. L-1238, dan memberikan segala hak, dokumen dan atau apapun yang terdapat didalamnya kepada klien kami, dan memerintahkan kepada PT. Bank Central Asia KCP Batu Ceper agar pencairan Deposito No. 224 146 4697, Deposito No. 224 146 4719, TAPRES No. 224 600 1445, BCA Dollar (USD) No. 224 700 2690 termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak lain yang berkaitan dengan itu untuk diserahkan kepada Charles Miduk Somara, serta memerintahkan kepada PT. Bank Mandiri agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukaan, pengambilan dan atau pencairan Safe Deposit Box (SDB) No. 119 06 0004537 9 atas nama Sihar Lumban Tobing dan Deposito Nomor 119 02 0430582 3, Deposito Nomor 119 02 0421176 5 dan Tabungan Mandiri Nomor 119 00 01043403 dapat diserahkan kepada Charles Miduk Somara;

Bahwa selain dari harta-harta seperti yang terdapat di PT. Bank Ganesha, PT. Bank Central Asia, PT. Bank Mandiri, Pewaris juga memiliki harta-harta lain yaitu:

- 1 Sebidang tanah dan di atasnya berdiri sebuah bangunan setempat dikenal Hotel "Adhi Rama" beralamat di Jalan Menteng Raya No.70, Jakarta Pusat;
- 2 Sebuah tanah dan di atasnya berdiri rumah tinggal Jalan Kerinci 1/10, RT.001/RW.002, Kelurahan Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- 3 Sebuah tanah dan di atasnya berdiri rumah tinggal Jalan Sangihe Dalam No.23 B, Cideng Barat, Jakarta Barat;
- 4 Sebuah tanah dan di atasnya berdiri rumah tinggal Jalan Rawapening No.41, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat;
- 5 Sebuah tanah dan di atasnya berdiri rumah tinggal Jalan Kramat Kwitang III No.39A, RT.001, RW.006, Kelurahan Kwitang, Jakarta Pusat;
- 6 Sebuah tanah dan di atasnya berdiri villa di Cisarua, Puncak, Bogor Jalan Batu Layang RT.03, RW.02, Desa Batu Layang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- 7 Sebuah tanah dan di atasnya berdiri rumah tinggal Jalan Stella IV No.12A, Kompleks Kejaksaan, Medan, Sumatera Utara;
- 8 Sebidang tanah hak milik di Sunter, Jakarta Utara;

Bahwa semua dokumen yang sah dan otentik atas harta peninggalan maupun bukti surat-surat tanah dari pewaris, diduga disimpan di dalam Safe Deposit Box (SDB) No. L 1238 yang ada di PT. Bank Ganesha dan Safe Deposit Box (SDB) No. 119 06 00045379 di PT. Bank Mandiri, sehingga sangatlah beralasan hukum, jika klien kami memohon agar Pengadilan mengabulkan putusan provisi untuk memerintahkan PT. Bank Ganesha dan PT. Bank mandiri untuk mengizinkan dan menyerahkan kepada klien kami untuk membuka SDB yang tersimpan pada masing-masing bank tersebut untuk mendukung bukti-bukti atas kepemilikan harta-harta pewaris dan kelancaran pemeriksaan perkara ini;

Bahwa dari seluruh fakta hukum dan bukti-bukti otentik dan bukti-bukti lain yang telah dijelaskan diatas, terbukti bahwa harta warisan peninggalan dari Sihar Lumban Tobing yang menjadi obyek sengketa adalah milik almarhum Sihar Lumban Tobing dan almarhumah Maria Tambunan, S.H. semasa hidup mereka, jadi sangatlah

Hal. 21 dari 41 hal. Put. No. 458 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin ada pihak lain yang bukan keturunan dari almarhum Sihar Lumban Tobing dan almarhumah Maria Tambunan, S.H., mengklaim harta warisan tersebut. Oleh karenanya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa harta warisan tersebut adalah milik bersama antara almarhum Sihar Lumban Tobing dan almarhumah Maria Tambunan, S.H.;

Bahwa gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang sah dan berharga menurut hukum, oleh karena itu, wajar apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzef, Banding ataupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Memerintahkan kepada PT. Bank Ganesha Kantor Pusat agar segera membuka blokir atas Safe Deposit Box No. L-1238 atas nama Sihar Lumban Tobing dan memberikan segala hak, dokumen dan atau apapun yang terdapat didalamnya kepada Charles Miduk Somara;
- Memerintahkan kepada PT. Bank Central Asia (BCA), Tbk. cq PT. Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Batu Ceper untuk mencairkan Deposito No. 224 146 4697, Deposito No. 224 146 4719, TAPRES No. 224 600 1445, BCA Dollar (USD) No. 224 700 2690 semuanya atas nama Sihar Lumban Tobing termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak lain yang berkaitan dengan itu untuk diserahkan kepada Charles Miduk Somara;
- Memerintahkan kepada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. cq PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Utama (KCU) Juanda agar segera membuka blokir atas Safe Deposit Box (SDB) No. 119 06 0004537 9 atas nama Sihar Lumban Tobing dan memberikan segala hak, dokumen dan atau apapun yang terdapat didalamnya kepada Charles Miduk Somara dan mencairkan Deposito Nomor 119 02 0430582 3, Deposito Nomor 119 02 0421176 5 dan Tabungan Mandiri Nomor 119 00 01043403 semuanya atas nama" Sihar Lumban Tobing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak lain yang berkaitan dengan itu untuk diserahkan kepada Charles Miduk Somara;

- Memerintahkan agar Manajemen dan operasional Hotel Adhirama ditutup atau berada dalam status quo;
- Menghukum PT. Bank Ganesha Kantor Pusat (Tergugat I), PT. Bank Central Asia (BCA), Tbk. cq PT. Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Batu Ceper (Tergugat II) dan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. cq PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Utama (KCU) Juanda (Tergugat III) Untuk membayar (dwangsom) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila terlambat menjalankan putusan provisi sejak putusan ini diberikan sampai dengan dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Ahli Waris yang sah dari Almarhum Sihar Lumban Tobing;
- 3 Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*On Recht Matigedaad*);
- 4 Menyatakan Putusan Provisi sah dan berharga;
- 5 Menyatakan Ahli Waris satu-satunya yang berhak membuka dan mencairkan SDB No. L-1238 pada PT. Bank Ganesha, Deposito No. 224 146 4697, Deposito No. 224 146 4719, TAPRES No. 224 600 1445, BCA Dollar (USD) No. 224 700 2690 pada PT. Bank Central Asia dan Safe Deposit Box (SDB) No. 119 06 0004537 9, Deposito Nomor 119 02 0430582 3, Deposito Nomor 119 02 0421176 5 dan Tabungan Mandiri Nomor 119 00 01043403 pada PT. Bank Mandiri adalah Charles Miduk Somara;
- 6 Menyatakan ahli waris satu-satunya yang berhak atas harta peninggalan Pewaris yaitu:
 - a Sebidang tanah hak seb.bekas Hgb.No.750/Menteng Jalan Menteng Raya 70, Kelurahan Menteng, Kecamatan Gambir (sekarang Menteng) Jakarta Pusat dan di atasnya berdiri sebuah bangunan setempat dikenal Hotel "Adhi Rama" beralamat di Jalan Menteng Raya No.70, Jakarta Pusat;

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No. 458 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Sebuah tanah dan di atasnya berdiri rumah tinggal Jalan Kerinci 1/10, RT. 001,RW.002, Kelurahan Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- c Sebuah tanah dan di atasnya berdiri rumah tinggal Jalan Sangihe dalam No.23 B, Cideng Barat, Jakarta Barat;
- d Sebuah tanah dan di atasnya berdiri rumah tinggal Jalan Rawa Pening No.41, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat;
- e Sebuah tanah dan di atasnya berdiri rumah tinggal Jalan Kramat Kwitang III, No.39A, RT.001/RW.006, Kelurahan Kwitang, Jakarta Pusat;
- f Sebuah tanah dan di atasnya berdiri villa di Cisarua, Puncak, Bogor, Jalan Batu Layang RT.03, Rw.02, Desa Batu Layang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- g Sebuah tanah dan di atasnya berdiri rumah tinggal Jalan Stella IV, No.12A, Kompleks Kejaksaan, Medan, Sumatera Utara;
- h Sebidang tanah hak milik di Sunter, Jakarta Utara, adalah Charles Miduk Somara;
- 7 Memerintahkan kepada PT. Bank Ganesha Kantor Pusat agar segera membuka blokir SDB No. L-1238, dan memberikan segala hak, dokumen dan atau apapun yang terdapat didalamnya kepada Charles Miduk Somara;
- 8 Memerintahkan kepada PT. Bank Central Asia KCP Batu Ceper agar pencairan Deposito No. 224 146 4697, Deposito No. 224 146 4719, TAPRES No. 224 600 1445, BCA Dollar (USD) No. 224 700 2690 termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak lain yang berkaitan dengan itu untuk diserahkan kepada Charles Miduk Somara;
- 9 Memerintahkan kepada PT. Bank Mandiri agar segera membuka blokir Safe Deposit Box (SDB) No.119 06 000537 9 atas nama Sihar Lumban Tobing dan memberikan segala hak, dokumen dan atau apapun yang terdapat di dalamnya kepada Charles Miduk Somara dan mencairkan Deposito Nomor 119 02 0430582 3, Deposito Nomor 119 02 0421176 5 dan Tabungan Mandiri Nomor 119 00 01043403 semuanya atas nama Sihar Lumban Tobing termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak lain yang berkaitan dengan itu untuk diserahkan kepada Charles Miduk Somara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Membatalkan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Wasiat Nomor 3 tanggal 10 Mei 2006 yang dibuat oleh Notaris Ferdinand Karindahang Makahanap, S.H.;
- 11 Membatalkan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Akte Keterangan Warisan Nomor 13/XII/2006 tanggal 04 Desember 2006 yang dibuat Notaris I Nyoman Raka, S.H., M.H.;
- 12 Menyatakan agar manajemen dan operasional Hotel Adhirama ditutup atau berada dalam status quo;
- 13 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

Atau: apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 343/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST tanggal 25 Agustus 2008 adalah sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan bahwa tuntutan provisi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak tuntutan primair;
- Mengabulkan tuntutan subsidair;
- Menyatakan Akta Wasiat Nomor 3 tanggal 10 Mei 2006 yang dibuat oleh Notaris Ferdinand Karindahang Makahanap dan Akta Keterangan Warisan Nomor 13/XII/2006 tanggal 24 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris I Nyoman Raka S.H., M.H., tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan sah Perkawinan antara Alm. Sihar Lumban Tobing dengan Nursita Tampubolon (Tergugat IV);
- Menetapkan Tergugat IV s.d VIII adalah ahli waris dari Alm. Sihar Lumban Tobing;
- Menyatakan sah Perkawinan antara Alm. Sihar lumban Tobing dengan Alm. Maria Tambunan S.H.;
- Menetapkan Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Sihar Lumban Tobing dan ibunya Maria Tambunan S.H.;
- Menetapkan:

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No. 458 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta bersama perkawinan pertama antara Alm. Sihar Lumban Tobing dengan Nursita Tampubolon, yaitu:

- A Sebidang tanah seluas 120 M2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Sangihe Dalam No.25 (sekarang No.29) Cideng Barat Jakarta Pusat;

2 (dua) bidang tanah luas 345 M2 berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Blok W persil 516 dan 517 Bendungan Hilir Jakarta Pusat;

Sebidang tanah luas 236 M2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Kerinci I No. 10, RT01,RW02 Kelurahan Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Sebidang tanah luas 1.435 M2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Menteng Raya No.70, Kelurahan Menteng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;

adalah merupakan harta bersama dari alm. Sihar Lumban Tobing dalam perkawinannya dengan Nursita Tampubolon;

- Menetapkan:

- A Harta bersama perkawinan kedua antara Alm. Sihar Lumban Tobing dengan Alm. Maria Tambunan, S.H., yaitu:

Sebidang tanah luas 1.267 M2 kohir No.C.1473, persil 104 berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Blok Batulayang, RT.3/II Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;

Sebidang tanah sawah luas 237 M2, kohir No.C.1473 yang terletak di Blok Batulayang RT.3/II;

Sebidang tanah sawah luas 8.070 M2 Sertifikat HGB No.54/Sindangsari adalah merupakan harta bersama dalam perkawinan Alm. Sihar Lumban Tobing dengan Alm. Maria Tambunan S.H.;

- Menetapkan:

- A Harta bersama antara Sihar Lumban Tobing dengan Nursita Tampubolon setelah meninggalnya isteri kedua Maria Tambunan, S.H., yaitu berupa:

- Tanah seluas 762 M2 yang terletak di Jalan Bunga Stella IV Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kotamadya Medan, Sumatra Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isi safe deposit box (SDB) No. L 1238 pada PT. Bank Ganesha;
- Deposito No.224.146.4697, Deposito No. 224.146.4719, Tapres No. 224.600. 1445, BCA Dollar (USD) No.224.700 2690, pada PT Bank Central Asia Cabang Pembantu Batu Ceper;
- Isi Safe Deposit Box (SDB) 119 06 0004537 9, Deposito No. 119.02.0430582 3, Deposito No.119 02 0421176 5, Tabungan Mandiri No. 119 00 01043403, pada PT. Bank Mandiri Cabang Juanda;
- Menghukum Pihak Penggugat dan Tergugat IV s.d VIII dan IX untuk membagi harta warisan sebagaimana tersebut pada huruf A, B, C, dengan pembagian sebagai berikut:
- Terhadap harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan pertama antara Alm. Sihar Lumban Tobing dengan Nursita Tampubolon adalah menjadi hak Isteri pertama yaitu Nursita Tampubolon dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, yaitu Bukti Maruasas Lumban Tobing, Marulam Sahat Lumban Tobing, Parulian Lumban Tobing, S.H., Ny. Pusparia Lumban Tobing, dengan ketentuan hak isteri pertama Nursita Tampubolon separo bagian, dan separo bagian yang lain menjadi bagian anak-anak masing-masing mendapat satu perempat (1/4) bagian dari separo bagian tersebut (1/8 bagian);
- Bahwa atas harta bersama yang diperoleh dari perkawinan kedua yaitu antara Alm. Sihar Lumban Tobing dengan Maria Tambunan S.H., adalah menjadi hak bagian dari ahli waris Alm. Maria Tambunan S.H., dan ahli waris Alm. Sihar Lumban Tobing; dengan ketentuan separo bagian adalah menjadi bagian Alm. Maria Tambunan S.H., menjadi hak bagian Penggugat, sedangkan separo bagian yang lain yang merupakan hak dari Alm. Sihar Lumban Tobing dibagi seluruh ahli waris Sihar Lumban Tobing yaitu dengan ketentuan, Nursita Tampubolon mendapat separo bagian (1/4 bagian), yang lain dibagikan kepada Charles Miduk Somara (Penggugat), Bukti Maruasas Lumban Tobing, Marulam Sahat Lumban Tobing, Parulian Lumban Tobing S.H., Ny.Pusparia

Hal. 27 dari 41 hal. Put. No. 458 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumban Tobing, masing-masing mendapat satu perlima ($1/5$) dari separo dari separo bagian tersebut ($1/20$);

- Sedangkan harta yang diperoleh setelah meninggalnya Alm. Maria Tambunan S.H., menjadi harta bersama kembali dari Alm. Sihar Lumban Tobing dan Nursita Tampubolon yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris, dengan ketentuan separo bagian menjadi hak bagian Isteri (Nursita Tampubolon), sedangkan separo bagian lainnya menjadi bagian Alm. Sihar Lumban Tobing untuk dibagi kepada anak-anak sah Alm. Sihar Lumban Tobing yaitu : Charles Miduk Somara (Penggugat), Bukti Maruwas Lumban Tobing, Marulam Sahat Lumban Tobing, Parulian Lumban Tobing SH, Ny.Pusparia Lumban Tobing, Edward Pardomuan; masing-masing mendapat satu perenam ($1/6$) bagian dari separo bagian tersebut ($1/12$ bagian);
- Memerintahkan agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membuka Safe Deposit Box dan atau Deposito dan atau tabungan atau bentuk simpanan yang lain atas nama Alm. Sihar Lumban Tobing kemudian menyerahkan isinya kepada ahli waris untuk dibagi;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat dan Tergugat IV s.d IX masing masing setengah bagian, yang jumlahnya Rp1.809.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.255/ PDT/2009/ PT.DKI tanggal 08 September 2009 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 343/ Pdt.G/ 2007/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Agustus 2008 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI No.1140 K/PDT/2010 tanggal 10 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: **CHARLES MIDUK SOMARA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No.1140 K/PDT/2010 tanggal 10 November 2010, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding pada tanggal 19 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2011, diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan pada tanggal 25 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No.30/SRT.PDT.PK/2011/PN.JKT.PST *jo* No.343/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi IV, V, VI, VII, VIII, IX/Terbanding IV, V, VI, VII, VIII, IX yang pada tanggal 06 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan Peninjauan Kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori Peninjauan Kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1140 K/Pdt/2010 tanggal 10 November 2010 (selanjutnya disebut "Judex Juris") *jo* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 255/Pdt/2009/PT.DKI tanggal 08 September 2009 (selanjutnya disebut "Judex Facti" Tingkat Banding) *Jo* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 13/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST tanggal 25 Agustus 2008 (selanjutnya disebut "Judex Facti" Tingkat Pertama) karena alasan-alasan hukum:

I Ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (vide Pasal 67 ayat b; Undang-Undang No. 14

Hal. 29 dari 41 hal. Put. No. 458 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), yaitu: Penetapan No. 194/Pdt.P/2007/PN.Jak.Sel tertanggal 26 Juli 2007 (Bukti Novum PMHN PK-1);

- II **Judex Juris dan Judex Facti Tingkat Banding serta Judex Facti Tingkat Pertama** (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Judex Facti") telah melakukan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam putusan-putusannya (vide : Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);

Yang akan Pemohon Peninjauan Kembali uraikan sebagai berikut:

Bahwa Judex Juris telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dinyatakan pada halaman 34 Putusan Mahkamah Agung RI No. 1140 K/PDT/2011 tanggal 10 November 2010 karena pada pokoknya Judex Juris menyatakan bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum serta tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa Judex Facti Tingkat Banding telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dinyatakan pada halaman 10 dan halaman 11 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 255/Pdt/2009/PT.DKI tanggal 08 September 2009 karena pada pokoknya Judex Facti Tingkat Banding telah mengambil alih begitu saja pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama yang telah salah menerapkan hukum pembuktian;

ADANYA NOVUM YAITU DITEMUKANNYA SURAT BUKTI YANG BERSIFAT MENENTUKAN YANG PADA WAKTU PERKARA TIDAK DAPAT DITEMUKAN;

Bahwa bukti novum PMHN PK yaitu Penetapan No. 194/Pdt.P/2007/PN.Jak.Sel tertanggal 26 Juli 2007 yang baru didapatkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Agustus 2011 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada pokoknya berisi:

Menetapkan:

- 1 Menetapkan permohonan Pemohon tersebut;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Pemohon, Ny. Nursita Tampubolon dengan Sihar Lumban Tobing yang dilangsungkan secara kawin lari atau yang dikenal dalam Hukum Adat Batak dengan istilah "mangalua" di Cimahi, Bandung, Jawa Barat pada tanggal 11 Juli 1959 yang dilanjutkan dengan tata cara menurut Hukum Agama Kristen Protestan berupa Pengembalaan Iman selama 3 (tiga) bulan pada tahun 1967 terhitung mulai bulan April sampai dengan bulan Juli 1967 di Gereja HKBP Petojo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, dan upacara perkawinan menurut Hukum Adat Batak pada bulan Desember 1967 di Tarutung, Sumatera Utara adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;

3 Menyatakan Pemohon, Ny. Nursita Tampubolon adalah isteri yang sah menurut hukum dari almarhum Sihar Lumban Tobing;

4 Menyatakan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut hukum antara Pemohon, Ny. Nursita Tampubolon dengan, almarhum Sihar Lumban Tobing tersebut yaitu masing-masing bernama:

- Bukti Maruasas, anak laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 02 Mei 1960;
- Marulam Sahat Lumban Tobing, anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 30 September 1962;
- Parulian, anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 17 April 1964 dan;
- Pusparia, anak perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 1967;

adalah anak-anak yang sah menurut hukum;

1 Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkarasebesar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah);

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali membaca dan meneliti dengan seksama bukti novum PMHN PK a quo, telah cukup membuktikan adanya 'rekayasa' yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali IV karena Penetapan yang dimohonkan oleh Termohon Peninjauan Kembali IV dan dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut adalah tidak berdasar hukum dengan alasan:

2.1. Bahwa sangatlah tidak berdasarkan hukum Permohonan Penetapan yang baru diajukan pada tanggal 16 Juli 2007 yang menyatakan sah perkawinan antara Termohon Peninjauan Kembali IV dengan alm Sihar Lumban Tobing padahal saat itu Sihar Lumban Tobing sudah meninggal dunia (jauh sebelum permohonan tersebut diajukan yaitu pada tanggal 14 Oktober 2006/kurang lebih 1 tahun sebelumnya).

Hal. 31 dari 41 hal. Put. No. 458 PK/Pdt/2012



2.2. Bahwa Permohonan yang benar dan berdasar hukum pada prinsipnya adalah apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain. Dengan kata lain, permohonan seharusnya diajukan dan dapat dikabulkan hanyalah untuk memohon terhadap diri Pemohon sendiri tanpa menimbulkan hak-hak yang dapat merugikan hak dan kepentingan pihak lain selain dari pemohon.

2.3. Bahwa dari bukti novum PMHN PK, Terbukti bahwa akibat hukum yang timbul dari adanya Penetapan tersebut di satu pihak menimbulkan hak-hak bagi Pemohon (ic Termohon Peninjauan Kembali IV) dan bagi anak-anak Pemohon (ic Termohon Peninjauan Kembali V sampai dengan Termohon Peninjauan Kembali VIII) yaitu ditetapkan sebagai anak sah dari alm. Sihar Lumban Tobing -quod non- berhak atas harta waris dari alm. Sihar Lumban Tobing, sementara bagi pihak lain yaitu Pemohon Peninjauan Kembali selaku anak yang sah dari alm. Sihar Lumban Tobing menjadi pihak yang dirugikan haknya selaku ahli waris sah dari alm Sihar Lumban Tobing;

Dengan demikian Penetapan yang dimohonkan Termohon Peninjauan Kembali IV sesuai bukti novum PMHN PK terbukti tidak ada dasar hukumnya karena seharusnya permohonan yang mempunyai akibat hukum menimbulkan hak bagi seseorang atau beberapa orang tersebut tidak dapat diajukan dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan ketentuan mengenai perkara permohonan yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Mahkamah Agung RI Halaman 107 butir 12.10, sehingga sangat berbatasan dan berdasarkan hukum untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali;

Bahwa selain itu, dokumen dan keterangan saksi yang dijadikan bukti oleh Pemohon (Termohon Peninjauan Kembali IV) untuk mendukung dalil-dalil permohonannya mengenai adanya perkawinan antara Termohon Peninjauan Kembali IV dengan alm. Sihar Lumban Tobing pada tahun 1967 terdapat beberapa kejangalan, antara lain: copy Surat Keterangan dari Gereja HKBP Ressort Petojo No. 16/D.XXI/R2/HI/JN/III/2007 tanggal 03 Maret 2007 (Bukti P-1) dan copy Surat Keterangan dari Gereja HKBP Ressort Kebayoran Baru No. 18/D.VIII/R2/HI/II/2007 tanggal 28 Februari 2007 (Bukti P-2) adalah dokumen-dokumen yang baru diterbitkan pada tahun 2007, tahun yang sama dengan permohonan Termohon Peninjauan Kembali IV ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dokumen-dokumen ini juga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan tidak adanya perkawinan Termohon Peninjauan Kembali IV dengan alm Sihar Lumban Tobing;

Bahwa bukti novum PMHN PK adalah bukti sempurna yang telah cukup membuktikan adanya upaya Termohon Peninjauan Kembali IV yang telah melakukan 'rekayasa' untuk mendukung dalilnya yang menyatakan bahwa ada perkawinan antara Termohon Peninjauan Kembali IV dengan alm. Sihar Lumban Tobing untuk mensahkan perkawinan "quod non" menurut hukum;

OLEH KARENA PENETAPAN A QUO BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
OLEH KARENANYA TERDAPAT ALASAN YANG KUAT BAGI MAJELIS
HAKIM AGUNG PK UNTUK MEMBATALKANNYA ATAU MENYATAKAN
TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM;

ADANYA KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN DALAM MENERAPKAN
HUKUM PEMBUKTIAN;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan dalam menerapkan Hukum Pembuktian sebagaimana disebutkan pada halaman 58 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 343/Pdt.G/ 2007/PN.JKT.PST tanggal 25 Agustus 2008 antara lain:

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata dari keterangan saksi Kamarudin Hutabarat yang menyatakan saksi hadir pada acara perkawinan adat pada tahun 1967 di Tarutung dan sebelum perkawinan adat dilangsungkan saksi juga menyaksikan acara tonggoraja, dan dari keterangan saksi Nilam Tobing Batubara yang menyatakan bahwa telah dilakukan pengembalaan atas pasangan Sihar Lumban Tobing dengan Nursita Tampubolon di gereja Petojo dan dari keterangan saksi-saksi Grisdhiana, Nilam Tobing Batubara, Rubina Gultom, Kamarudin Hutabarat dapat diperoleh fakta bahwa Sihar Lumban Tobing dan Nursita Tampubolon adalah hidup sebagai suami isteri dan mempunyai anak-anak, mempunyai tempat tinggal yang tetap, fakta hukum mana diperkuat bukti-bukti surat berupa bukti T. IV s/d VIII-I s/d 12 sehingga dari fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan tersebut, menurut hemat Majelis perkawinan adat antara Sihar Lumban Tobing dengan Nursita Tampubolon adalah sah menurut hukum;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama a quo adalah keliru karena fakta yang terungkap dalam persidangan, TIDAK ADA SATU PUN BUKTI-BUKTI YANG MENGUNGKAPKAN DAN MEMBUKTIKAN ADANYA

Hal. 33 dari 41 hal. Put. No. 458 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKAWINAN YANG SAH ANTARA ALM. SIHAR LUMBAN TOBING DENGAN TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI IV;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut hanya didasarkan pada 1 (satu) keterangan saksi untuk 1 (satu) peristiwa, sebagaimana keterangan saksi-saksi pada halaman 47 sampai dengan halaman 52 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama;

Bahwa memang saat pemeriksaan pada tingkat pertama, ada beberapa saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali IV sampai dengan Termohon Peninjauan Kembali IX, namun masing-masing saksi tersebut hanya menerangkan suatu peristiwa tertentu yang berbeda satu dengan lainnya;

Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan, yang menerangkan mengenai adanya perkawinan adat antara alm Sihar Lumban Tobing dengan Termohon Peninjauan Kembali IV hanya saksi Kamarudin Hutabarat. Sedangkan saksi lainnya, yaitu saksi Nilam Tobing Batubara hanya mengetahui adanya pengembalaan antara alm Sihar Lumban Tobing dan Termohon Peninjauan Kembali IV yang menurutnya dilaksanakan di Gereja HKBP Petojo Jakarta. Sementara itu, saksi Rubina Gultom memberikan keterangan hanya berdasarkan keterangan yang diperolehnya dari orang lain, yang notabene keterangan tersebutpun tidak dapat dianggap sebagai keterangan saksi karena dalam asas Pembuktian hukum Perdata suatu kesaksian harus mengenai peristiwa atau kejadian yang dilihat dengan mata sendiri atau yang dialami sendiri oleh seorang saksi bukan mendengar dari orang lain;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki nilai sebagai keterangan saksi karena bertentangan dengan asas hukum pembuktian yaitu 1 (satu) saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), apalagi keterangan yang diberikan ada yang didasarkan hanya mendengar dari orang lain dan saksi tidak pernah menyaksikan sendiri peristiwa yang diterangkannya;

Bahwa mengenai bukti T IV s/d VII - 1 sampai dengan bukti T IV s/d VII 12 yang dijadikan dan dianggap *Judex Facti* Tingkat Pertama mendukung keterangan saksi-saksi sehingga *Judex Facti* Tingkat Pertama menyimpulkan fakta yuridis adanya perkawinan adat antara alm Sihar Lumban Tobing dengan Termohon Peninjauan Kembali IV adalah sah menurut hukum, jelas membuktikan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* karena bukti TIV s/d VII - 6 sampai dengan bukti TIV s/d VII - 9 yaitu:

- Akta Kelahiran tanggal 24 Maret 1990 tertulis atas nama Termohon Peninjauan Kembali V, membuktikan bahwa Termohon Peninjauan



Kembali V yang lahir di Medan tanggal 02 Mei 1960 baru dibuatkan Akta Kelahiran pada tahun 1990 setelah 30 tahun kemudian;

- Akta Kelahiran tanggal 06 November 2006 tertulis atas nama Termohon Peninjauan Kembali VI, membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali VI yang lahir di Jakarta tanggal 30 September 1962 baru dibuatkan Akta Kelahiran pada tahun 2006 setelah 44 tahun kemudian;
- Akta Kelahiran tanggal 22 Juli 1989 tertulis atas nama Termohon Peninjauan Kembali VII, membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali VII yang lahir di Jakarta tanggal 17 April 1964 baru dibuatkan Akta Kelahiran pada tahun 1989 setelah 25 tahun kemudian;
- Akta Kelahiran tanggal 18 November 1991 tertulis atas nama Termohon Peninjauan Kembali VIII, membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali VIII yang lahir di Jakarta tanggal 19 Agustus 1967 baru dibuatkan Akta Kelahiran pada tahun 1991 setelah 24 tahun kemudian;

Dan dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis anak laki-laki dari suami-isteri Lumban Tobing, Sihar dan Tampubolon, Nursita (Termohon Peninjauan Kembali IV);

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena tidak meneliti secara cermat bukti-bukti a quo. Penerbitan akta-akta kelahiran tersebut telah diterbitkan tanpa dasar hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 Jo Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai kedudukan anak dan pembuktian asal usul anak karena saat itu tidak pernah ada Surat Perkawinan baik dari Gereja ataupun dari Kantor Catatan Sipil yang dapat membuktikan adanya perkawinan yang sah antara alm. Sihar Lumban Tobing dengan Termohon Peninjauan Kembali V;

Selain itu, bukti-bukti tersebut diragukan kebenarannya karena berdasarkan urutan pembuatan kutipan tersebut, anak yang paling muda (ic Termohon Peninjauan Kembali VIII) bisa memiliki kutipan Akta Kelahiran terlebih dahulu dibandingkan dengan anak-anak yang lebih tua, bahkan ada kutipan Akta yang dibuat setelah alm Sihar Lumban Tobing meninggal (ic Termohon Peninjauan Kembali VI);

Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak ada satupun bukti-bukti yang terungkap dalam pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama yang dapat membuktikan adanya perkawinan yang sah antara alm Sihar Lumban Tobing dengan Termohon Peninjauan Kembali IV, sehingga terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali untuk membatalkan atau menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum bukti TIV s/d VII-6 sampai dengan bukti TIV s/d VII-9 yaitu Akta Kelahiran tanggal 24 Maret 1990 tertulis atas nama Termohon Peninjauan Kembali V, Akta Kelahiran tanggal 06 November 2006 tertulis atas nama Termohon Peninjauan Kembali VI, Akta Kelahiran tanggal 22 Juli 1989 tertulis atas nama Termohon Peninjauan Kembali VII dan Akta Kelahiran tanggal 18 November 1991 tertulis atas nama Termohon Peninjauan Kembali VIII;

Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan dalam menerapkan Hukum Pembuktian sebagaimana disebutkan pada halaman 59 butir 6 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 343/ Pdt.G/2007/PN.JKT.PST tanggal 25 Agustus 2008 antara lain:

"Bahwa dengan demikian maka menurut hemat Majelis anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut juga merupakan anak-anak yang sah dan sekaligus sebagai ahli waris Sihar Lumban Tobing bersama-sama dengan Nursita Tampubolon (ibunya)";

Bahwa sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan pada butir 3, butir 4 dan butir 5 Memori Peninjauan Kembali tersebut di atas, dengan adanya bukti novum PMHN PK dan tidak terbukti adanya perkawinan yang sah antara alm Sihar Lumban Tobing dengan Termohon Peninjauan Kembali IV, maka Termohon Peninjauan Kembali IV s/d Termohon Peninjauan Kembali IX tidak dapat dinyatakan oleh Judex Facti sebagai ahli waris yang sah dari alm Sihar Lumban Tobing karena tidak ada satupun alas hukum yang dapat dipergunakan untuk menetapkan Termohon Peninjauan Kembali IV s/d Termohon Peninjauan Kembali IX sebagai ahli waris yang sah dari alm Sihar Lumban Tobing;

Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan dalam menerapkan Hukum Pembuktian sebagaimana disebutkan pada halaman 60 dan 61 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 343/ Pdt.G/2007/PN.JKT.PST tanggal 25 Agustus 2008 antara lain:

"Terhadap harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan pertama antara Alm. Sihar Lumban Tobing dengan Nursita Tampubolon adalah menjadi hak isteri pertama yaitu Nursita Tampubolon dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, yaitu Bukti Maruwas Lumban Tobing, Marulam Sahat Lumban Tobing, Parulian Lumban Tobing, S.H, Ny. Pusparia Lumban Tobing, dengan ketentuan hak isteri pertama Nursita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon separo bagian dan separo bagian yang lain menjadi bagian anak-anak masing-masing mendapat satu perempat (1/4) bagian dari separo bagian tersebut”;

“Bahwa atas harta bersama yang diperoleh dari perkawinan kedua yaitu antara Alm Sihar Lumban Tobing dengan Maria Tambunan, S.H., adalah menjadi hak bagian dari ahli waris Alm Maria Tambunan, S.H., dan ahli waris Alm Sihar Lumban Tobing dengan ketentuan separo bagian adalah menjadi bagian Alm Maria Tambunan, S.H., menjadi hak bagian Penggugat, sedangkan separo bagian yang lain yang merupakan hak dari Alm Sihar Lumban Tobing dibagi seluruh ahli waris Sihar Lumban Tobing yaitu Charles Miduk Somara (Pemanding), Nursita Tampubolon, Bukti Maruasas Lumban Tobing, Marulam Sahat Lumban Tobing, Parulian Lumban Tobing, S.H., Ny. Pusparia Lumban Tobing, masing-masing mendapat satu perenam (1/6) bagian dari separo bagian tersebut”;

“Sedangkan harta yang diperoleh setelah meninggalnya Alm Maria Tambunan, S.H menjadi harta bersama kembali dari Alm Sihar Lumban Tobing dan Nursita Tampubolon yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris, dengan ketentuan separo bagian menjadi hak bagian isteri (Nursita Tampubolon), sedangkan separo bagian lainnya menjadi bagian Alm Sihar Lumban Tobing untuk dibagi kepada anak-anak sah Alm Sihar Lumban Tobing yaitu Charles Miduk Somara (Pemanding), Bukti Maruasas Lumban Tobing, Marulam Sahat Lumban Tobing, Parulian Lumban Tobing, S.H., Ny. Pusparia Lumban Tobing, Edward Pardomuan; masing-masing mendapat satu perlima (1/5) bagian dari separo bagian (1/4 bagian tersebut)”

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* a quo jelas keliru karena *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum tidak mendasarkan pada suatu pembuktian yang berdasar hukum. Sebagaimana terungkap dalam persidangan dan telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan pada butir 3, butir 4, butir 5 dan butir 6 Memori Peninjauan Kembali tersebut di atas, telah terbukti tidak ada perkawinan yang sah antara alm Sihar Lumban Tobing dengan Termohon Peninjauan Kembali IV, karenanya pula secara hukum tidak pernah ada harta bersama antara alm Sihar Lumban Tobing dengan Termohon Peninjauan Kembali IV;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan karena pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* tingkat pertama sebagaimana disebutkan pada halaman 60 sampai dengan halaman 64 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 343/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST tanggal 25 Agustus 2008 sating bertentangan satu dengan yang tainnya, antara lain:

Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 458 PK/Pdt/2012



Bahwa pada halaman 60 alinea pertama Putusannya, Judex Facti Tingkat Pertama menyatakan:

- 1 Bahwa wasiat pada dasarnya tidak boleh mengesampingkan hak dan kepentingan ahli waris yang sah;
- 2 Bahwa menunjuk ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menentukan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama sedangkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, bahwa dengan demikian ketentuan tersebut di atas memberi hak yang sama antara suami istri dalam hal harta bersama dalam perkawinan; sehingga seharusnya harta benda bersama yang dapat diwasiatkan adalah harta benda si pemberi wasiat saja tidak termasuk hak yang menjadi bagian istri termasuk istri yang sudah meninggal dunia;
- 3 Bahwa oleh karena itu wasiat yang dibuat di hadapan Notaris FK Makahanap S.H., S.p.N., adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, demikian pula Akta Keterangan Warisan No. 13/X11/2006 tanggal 24 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris I Nyoman Raka, S.H., M.H., karena isi keterangan yang termuat dalam akte tersebut mendasarkan pada wasiat yang tidak sah maka akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.”;

Bahwa kemudian, pada butir ke-tiga dan butir ke sebelas halaman 62 sampai dengan halaman 64 Amar Putusannya (Dalam Pokok Perkara), Judex Facti Tingkat Pertama mengadili sebagai berikut:

- Menyatakan Akta Wasiat Nomor 3 tanggal 10 Mei 2006 yang dibuat oleh Notaris Firdinad Karindahang Makahanap dan Akta Keterangan Warisan Nomor 13/X11/2006 tanggal 24 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris I Nyoman Raka, S.H., M.H., tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Pihak Penggugat dan Tergugat IV s.d VIII dan IX untuk membagi harta warisan sebagaimana tersebut pada huruf A; B; C; dengan pembagian sebagai berikut:



- Terhadap harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan pertama antara Alm. Sihar Lumban Tobing dengan Nursita Tampubolon adalah menjadi dst;
- Bahwa atas harta bersama yang diperoleh dari perkawinan kedua yaitu antara Alm. Sihar Lumban Tobing dengan Maria Tambunan S.H., adalah menjadi hak bagian dari ahli waris dst;
- Sedangkan harta yang diperoleh setelah meninggalnya Alm. Maria Tambunan, S.H., menjadi harta bersama kembali dari Alm. Sihar Lumban Tobing dan Nursita Tampubolon yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris, dengan ketentuan. Dst;

Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama telah melakukan keketiruan dan kekhitafan yang nyata karena pertimbangan hukum serta amar putusannya saling bertentangan satu dengan yang lainnya, yaitu menetapkan ahli waris dan pembagian waris (termasuk kepada Termohon Peninjauan Kembali IX yang dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak terbukti sebagai ahli waris dari alm Sihar Lumban Tobing) yang pada hakekatnya mengambil dari dan didasarkan pada Akta Wasiat No. 3 tanggal 10 Mei 2006 yang dibuat oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali II dan Akta Keterangan Warisan No. 13/X11/2006 tanggal 24 Desember 2006 yang dibuat oleh Turut Termohon Peminjauan Kembali I yang notabene telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Judex Facti sendiri;

Bahwa perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang dilakukan antara alm Sihar Lumban Tobing dengan almh Maria Tambunan, S.H., (vide : Bukti P-1, Bukti P-1a, Bukti P-2, Bukti P-2a, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-9a, keterangan saksi Manorhan Siahaan Tambunan dan keterangan saksi Ir. Robinson Jamanik);

Oleh karena secara hukum mohon agar Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali membatalkan itu pembagian harta warisan yang telah diputuskan oleh Judex Juris dan Judex Facti serta menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan antara alm Sihar Lumban Tobing dengan almh Maria Tambunan, S.H., dan harta peninggalan dari alm Sihar Lumban Tobing seluruhnya menjadi hak dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai anak yang sah dari perkawinan antara alm Sihar Lumban Tobing dengan alm Maria Tambunan, S.H.,

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 39 dari 41 hal. Put. No. 458 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bukti PK-1 tidak bersifat menentukan, karena bukti tersebut yang membuktikan perkawinan Ny. Nursita Tampubolon dan Sihar Lumban Tobing telah dipertimbangkan oleh Judex Facti/Judex Juris, bahwa perkawinan antara Ny. Nursita Tampubolon dan Sihar Lumban Tobing sah dan anak-anak yang laki-laki dari perkawinan tersebut juga sah;

Bahwa mengenai adanya kekhilafan Hakim tidak dapat dibenarkan Judex Juris tidak melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara a quo, karena telah mempertimbangkan bukti-bukti para pihak dengan benar;

Bahwa terbukti baik Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal, adalah ahli waris alm. Sihar Lumban Tobing dan Maria Tambunan, S.H., sedangkan Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII adalah ahli waris alm. Sihar Lumban Tobing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **CHARLES MIDUK SOMARA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **CHARLES MIDUK SOMARA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **10 September 2013** oleh **I Made Tara, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.**, dan **Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Phd.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua

Ttd/ **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,**

Ttd/ **I Made Tara, S.H.**

Ttd/ **Syamsul Ma'arif, S.H., L.LM., Phd.**

Panitera Pengganti,

Ttd/ **Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.**

Biaya-Biaya Peninjauan Kembali:

1 Meterai	Rp	6.000,00
2 Redaksi	Rp	5.000,00
3 Administrasi PK ...	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP : 19610313 1988031003**

Hal. 41 dari 41 hal. Put. No. 458 PK/Pdt/2012